BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 311 / IX /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN MENGKENDEK KABUPATEN TANA TORAJA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Mengkendek, perlu membenytuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Mengkendek;

b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penyusunan Kebijakan, membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Mengkendek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

b. Melaksanakan integrasi pembuatan dan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Mengkendek dalam proses Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Mengkendek.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati Tana Toraja melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan/atau Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

KEEMPAT : Untuk membantu dan mengelola pelaksanaan tugas kelompok kerja dibentuk Tim Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Tim Sekretariat, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Membantu mempersiapkan bahan, data awal dan kelengkapan admistrasi selama proses pelaksanaan kegiatan;
b. Memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat dan pembahasan teknis yang dilaksanakan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 22 September 2026

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Masing-masing Anggota Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 311 / IX / TAHUN 2026
TANGGAL : 22 Sep 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN MENGKENDEK KABUPATEN TANA TORAJA

SUSUNAN KEANGOTAAN KELOMPOK KERJA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN MENGKENDEK KABUPATEN TANA TORAJA

I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
II. Ketua Tim : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja
III. Sekretaris : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja;
IV. Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tana Toraja;
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja;
3. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tana Toraja;
9. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja;
10. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Taman Hutan Raya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja;
11. Tenaga Ahli KLHS RDTR.

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

2. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153;
3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7084);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 533):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini; .

KEDUA : Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Mengkendek; dan

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 311 / IX / TAHUN 2026
TANGGAL : 22 September 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN MENGKENDEK KABUPATEN TANA TORAJA

SUSUNAN KEANGOTAAN TIM SEKRETARIAT
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN MENGKENDEK KABUPATEN TANA TORAJA

Anggota Tim Sekretariat :

1. Yosi Sura' Arruan, S.T
2. Alfius Paturunan, S.T
3. Ranga Mangguali, SH
4. Desyana Bontong, S.T
5. Urbanus Lembang

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG